



P E N E T A P A N

Nomor : 241/Pdt.G/e-court/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :

1. **SUZZY HERNAWAN alias HONG SIOE LAN**, Umur 66Tahun /Bandung, 05-12-1953 Pekerjaan Swasta NIK 3273174512530002 Alamat Komp. Perumahan Singgasana Pradana, Jalan Singgasana Raya, No. 115, RT. 006 RW. 003, Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
 2. **RUDDY HERNAWAN alias HONG JU TJHIN**, Umur 65 tahun Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3204392812590001, Alamat Sukasari Mekar RT. 001 RW. 019, Kelurahan Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
 3. **EDIE SANUSI**, Umur 69 Tahun /Bandung, 05-12-1950 Pekerjaan Wiraswasta NIK 3273170909500001 Alamat Komp. Perumahan Singgasana Pradana, Jalan Singgasana Raya, No.115, RT. 006 RW. 003, Kel. Cibaduyut Wetan Kec.Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama DR. HERI GUNAWAN, S.H., M.H., LUKMAN FIRMANSYAH, S.H., dan AKBAR FAISAL KARIM, S.H. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. HERI GUNAWAN, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Lodaya No. 32, Gd. Bluepin Lt. 2, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **DEDE ROSTANDI**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Pirus Galuh IV No. 11 A RT.002 RW.001, Kelurahan Cisaranten

Hal.1 dari 6 Hal. Pen. Pencabutan perkara Gugatan Nomor :241/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, NIK :
3273111607650001, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I ;

2. TJIA MAN LIEN, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Moch. Yusuf No.

1 RT.004 RW.007, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. CUNCUN WIJAYA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Kp. Kaum Rt/Rw : 001/010, Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. HANNY WAROKAH, Pekerjaan Swasta, usia : 69 tahun, Alamat : Jalan Raya Banjaran KM 14.6 Rt/Rw : 01/02, Desa Bojongmangu, Kec. Pameungpeuk. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. CAMAT KECAMATAN BALEENDAH, berkedudukan di Kab. Bandung, berkantor di Jalan Adipati Kertamanah, No. 2 Baleendah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. NOTARIS TIEN NORMAN LUBIS, S.H., notaris di Bandung, berkedudukan di Kota Bandung, berkantor di GD. 891, Jalan Sumatera No.22, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT VI;**

7. NOTARIS JOSANTI ANGGRAINI GUNAWAN, S.H., notaris di Bandung, berkedudukan di Kota Bandung, berkantor di GD. 891, Jalan Pasteur, No. 3, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

8. KEPALA DESA JELEKONG, beralamat Kantor di Jalan Laswi Cangkring No. 230, Baleendah, Kab. Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII;**

9. RUSLIM, beralamat di Jalan Moch. Yusuf, Nomor 1, Rt/Rw : 04/07, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX;**

10. JULIANA, beralamat di Jalan Moch. Yusuf, Nomor 1, Rt/Rw : 04/07, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X;**

11. JUDI, Alamat : Jl. Moch. Yusuf No. 1 RT.004 RW.007, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI;**

Hal.2 dari 6 Hal. Pen. Pencabutan perkara Gugatan Nomor :241/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. RODDY HERNAWAN alias HONG JU SIN, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 28-12 -1954, Alamat : Cipaku
RT. 001 RW. 016 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, NIK :3273292812540001,
selanjutnya disebut **TURUT TERGGUGAT I**;

13. ELLSA HERNAWAN alias HONG MEY LAN, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat/Tgl Lahir :Bandung, 09-09-1955. Alamat :Jalan
Mochamad Toha Nomor 23, RT. 008 RW. 004 Kelurahan
Pungkur, Kecamatan Regol. Kota Bandung, Jawa Barat,
selanjutnya disebut **TURUT TERGGUGAT II**;

14. RICKY HERNAWAN alias HONG JU MING, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 19-10-1959, Alamat : Jalan Haji
Kurdi Timur I Nomor 11, RT. 008 RW. 010, Kelurahan
Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung,
Jawa Barat. NIK : 3273101910590004, selanjutnya disebut
TURUT TERGGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 241/Pdt.G/e-court/2019/PN.Blb;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas IA Nomor : 241/Pdt.G/e-court/2019/PN.Blb tetanggal 24 Oktober 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 241/Pdt.G/e-
court/2019/PN.Blb, hari Selasa tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan
Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat datang menghadap yang diwakili oleh Kuasanya DR. HERI
GUNAWAN,S.H.,M.H., LUKMAN FIRMANSYAH, S.H., dan AKBAR FAISAL
KARIM, S.H. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
DR. HERI GUNAWAN, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Lodaya No. 32,
Gd. Bluepin Lt. 2, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20
Oktober 2019;

Hal.3 dari 6 Hal. Pen. Pencabutan perkara Gugatan Nomor :241/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI tidak hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan dalam sidang dan juga dengan Surat Panggilan (Relas) No. 241/Pdt.G/e-court/2019/PN.Blb Jo. No. 460/Pdt/Del/2019/PN.Bdg;

Tergugat III dan Tergugat VI datang menghadap diwakili Kuasanya ALVIN WIJAYA KESUMA, SH. Dan DIMAS PUTRANTO WIDODO, SH. Advokat / dan Pengacara pada Kantor Hukum Advocare Law Firm yang berkantor di Komplek Sentosa Asih, Jaya Jalan Bumi Asih Raya Nomor 39 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Nopember 2019;

Tergugat II dan Tergugat X datang menghadap diwakili kuasanya SUTAN M. SIMANJUNTAK dan IYUS SOMANTRI, SH. Advokat pada kantor Advokat SUTAN SIMANJUNTAK & Rekan berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Nopember 2019;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir dipersidangan Prinsipalnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 pihak Penggugat Prinsipal yaitu SUZZY HERNAWAN Alias HONG SIOE LAN, RUDDY HERNAWAN Alias HONG JU TJHIN dan EDIE SANUSI, melalui Surat tertanggal 9 Desember 2019 menerangkan bahwa pihak prinsipal mencabut surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2019 yang diberikan kepada Kantor Advokat DR Heri Gunawan SH MH dan Rekan yang berkedudukan di Gd Bluepin It 2 Jl Lodaya No. 32 Kota Bandung, dan selanjutnya Pihak prinsipal juga menyatakan mencabut gugatan perkara perdata yang terdaftar di PengadilanNegeri Bale Bandung Kelas IA dengan Nomor : 241/Pdt.G/e-court/2019/PN.Blb;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini masih dalam proses pemanggilan para pihak, dan belum ketahuan jawab jinawab, dan pencabutan adalah merupakan hak dari Penggugat, maka Majelis berpendapat Permohonan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan, selanjutnya Majelis memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.4 dari 6 Hal. Pen. Pencabutan perkara Gugatan Nomor :241/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonan Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Para Penggugat;
- Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor : 241/Pdt.G/e-court/2019/PN.Blb, dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp3.441.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SITI HAMIDAH, S.H. M.H.**, dan **DAME P. PANDIANGAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NENENG WARLINA,, SH.,MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SITI HAMIDAH, SH., MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.

DAME P. PANDIANGAN, SH.

Hal.5 dari 6 Hal. Pen. Pencabutan perkara Gugatan Nomor :241/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Blb.



PANITERA PENGGANTI,

NENENG WARLINAH, SH., MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Biaya BNPB	: Rp. 175.000,-
Biaya Panggilan sidang	: Rp. 3.150.000,- ⁺
J u m l a h	: <u>Rp. 3.441.000,-</u>

(Tiga Juta empat ratus empat puluh
Satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Hal. Pen. Pencabutan perkara Gugatan Nomor :241/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Blb.